

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pernikahan Dengan Pekerja Seks Komersial Di Lokalisasi Moroseneng Kecamatan Benowo Kota Surabaya” ini adalah tentang hukum menikahi wanita pekerja seks komersial menurut hukum Islam, ketidaktahuan masyarakat mengenai menikahi wanita pekerja seks komersial banyak menimbulkan pro dan kontra.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian diskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk menjawab permasalahan tersebut. Bahan primer dari penelitian ini ialah data yang diperoleh adalah wawancara langsung dengan para pihak yang bersangkutan yaitu suami dan juga Pegawai Seks Komersial dilokalisasi Moroseneng Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Kitab-kitab, buku, dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa Terdapat tiga kasus pernikahan di lokasi moroseneng kecamatan benowo kota Surabayakusus pertama istri masih aktif sebagai pekerja seks komersial selama dua bulan setelah pernikahannya berlangsung. Kasus kedua istri telah bertaubat sebelum pernikahannya berlangsung. Kasus ketiga istri telah berhenti setelah pernikahannya. Pernikahan ini dilangsungkan seperti halnya yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yakni adanya rukun-rukun dari pernikahan, yaitu calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan di perkuat dengan surat keterangan menikah dari kelurahan setempat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tentang hukum menikahi wanita pekerja seks komersial menurut hukum Islam. Menikahi wanita pezina, menurut pandangan ulama terjadi perbedaan pendapat namun kebanyakan ulama (jumhur) membolehkan menikahi wanita pezina, dan ada juga sebagian ulama melarangnya. Sebab-sebab perbedaan di antara mereka adalah perbedaan dalam memahami firman Allah.

Saran dari penulis perbuatan zina adalah perbuatan dosa yang amat besar dimata Agama, walaupun sebagian besar ulama membolehkan orang yang berzina nantinya boleh dinikahi akan tetapi hal ini haruslah dijauuhkan oleh kita semua karena dari dampak perbuatan kotor ini akan menimbulkan beberapa kerugian dikemudian hari, terutama jelas perbuatan ini menimbulkan dosa.